

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK SKINCARE TANPA LABEL BAHASA INDONESIA

AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta, Fakultas Hukum Universitas

Udayana, e-mail : ganitriputri@gmail.com

I Ketut Westra, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :

ketutwestrafh@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peredaran produk skincare tanpa label bahasa Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat dari penjualan produk skincare tanpa label bahasa Indonesia tersebut. Hasil penelitian bahwa pengaturan hukum tentang peredaran produk skincare tanpa label bahasa Indonesia telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 8 huruf j UUPK dan dalam Peraturan BPOM bahwa pelaku usaha dalam hal pelabelan ataupun penandaan produk harus ditulis dengan bahasa Indonesia. Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian.

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Skincare, Kerugian.*

ABSTRACT

The research method used in this paper is a empirical research method. This paper aims to find out the legal arrangements regarding the circulation of skincare products without the Indonesian language label and to find out how the forms of business actors are liable in the event of loss due to the sale of skincare products without the Indonesian label. The results of the study show that the legal arrangements regarding the circulation of skincare products without the Indonesian label have been clearly regulated in Article 8 letter j of the UUPK and in the BPOM Regulation that businesses in labeling or marking products must be written in Indonesian. Business actors can be held liable if a loss occurs.

Keywords: *Consumer Protection, Skincare, Losses.*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kebutuhan yang menjadi prioritas dan wajib untuk dipenuhi oleh seluruh masyarakat disebut kebutuhan pokok. Akan tetapi melihat perkembangan kehidupan yang semakin tinggi menjadikan kebutuhan tersier atau tambahan menjadi suatu pemenuhan wajib pula bagi hamper kebanyakan orang terutama di daerah perkotaan. Hal dipengaruhi oleh berbagai macam hal, salah satunya sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dalam mencari lapangan pekerjaan. Sehingga tidak

dapat dipungkiri bahwa penampilan merupakan salah satu poin penting yang mendukung umat manusia dalam bersosialisasi. Mempunyai penampilan yang cantik menawan serta terawat sudah menjadi kebutuhan lahiriah terutama bagi kaum wanita namun perkembangan yang semakin modern tak lagi berkata demikian penampilan ideal tersebut juga berlaku untuk para pria yang tak mau ketinggalan agar selalu tampan dan mempersona. Untuk mendapatkan penampilan ideal tersebut setiap orang baik kaum wanita maupun pria melakukan berbagai macam perawatan termasuk perawatan khusus untuk area wajah dengan menggunakan berbagai macam produk wajah atau yang biasa disebut *skincare*. *Skincare* merupakan suatu zat yang digunakan untuk perawatan yang berfungsi meningkatkan dan menjaga penampilan wajah serta tubuh manusia. Biasanya *skincare* mengandung bahan atau campuran yang akan dikenakan pada kulit manusia untuk memelihara rupa atau estetika wajah. Tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan produk *skincare* sangat disukai oleh banyak orang karena fungsinya, hal ini mendorong semua pihak pengusaha baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar untuk berbondong-bondong menjual produk *skincare* baik *skincare* yang diproduksi dari dalam negeri maupun dari luar negeri dengan berbagai merek.

Era perdagangan bebas yang saat ini tumbuh di negara berkembang yang berintergritas dengan sistem perdagangan bebas secara keseluruhan menyebabkan masuknya produk asing ke Indonesia. Adapun sebab munculnya perkembangan teknologi dan informasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses segala hal termasuk situs belanja online atau *e-commerce*. Kadangkala situs belanja online ini meracuni masyarakat untuk mencoba produk-produk baru seperti misalnya *skincare* dari luar negeri yang tentu saja *skincare* tersebut menggunakan bahasa dari asal negara produk tersebut diproduksi. Peredaran produk *skincare* asing dijual oleh pelaku usaha dengan berbagai cara misalkan pada saat si pelaku usaha sedang berada di luar negeri dengan sistem jasa titip ataupun dengan membuka situs belanja online yang ada di Indonesia.

Produk *skincare* asing yang dipasarkan di Indonesia namun tanpa adanya label bahasa Indonesia dapat menyebabkan kerugian pada konsumen yang ingin mencoba *skincare* tersebut. Hal itu dikarenakan setiap manusia mempunyai tingkat sensitifitas yang tidak sama terhadap suatu komposisi dari suatu produk meskipun itu produk *skincare*. Selain itu mengingat mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam yang mempunyai anjuran untuk menggunakan produk halal termasuk dalam produk kosmetik maupun *skincare*. Dalam penggunaannya dibutuhkan suatu syarat aman karena penggunaan *skincare* ini harus terjadi kontak langsung dengan kulit manusia yang kadangkala dapat berakibat positif atau negatif sebagai efek sampingnya selain itu pengguna *skincare* biasanya dianjurkan untuk menggunakannya secara terus menerus.

Perlindungan yang kurang seimbang dalam melindungi hak-hak konsumen menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Hal ini dapat diartikan bahwa apapun

yang dilakukan di dalam wilayah negara ini harus berdasarkan hukum, termasuk pula terhadap pelaku usaha untuk mencantumkan pelabelan produk dengan menggunakan bahasa Indonesia. Seseorang yang berkedudukan sebagai pelaku usaha juga diharuskan untuk mencantumkan informasi barang dengan menggunakan bahasa Indonesia yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK. UUPK mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen seperti hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang.

Pelabelan produk *skincare* asing dengan menggunakan bahasa Indonesia sangat penting selain sebagai informasi jelas juga untuk melindungi konsumen. Dengan pelabelan menggunakan bahasa Indonesia, maka konsumen seharusnya akan paham dengan informasi yang dicantumkan pada produk dan/ barang yang akan dibeli, sehingga dengan adanya pelabelan produk dengan menggunakan bahasa Indonesia ini dapat meminimalkan resiko kejadian yang tidak diinginkan seperti alergi, iritasi dan bahkan jerawat.

Apabila pelabelan produk *skincare* menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia akan menyulitkan konsumen dalam menggunakan produk tersebut, begitu pula konsumen akan kurang memahami cara pemakaian dan sulit mengetahui bahan apa saja yang terkandung pada produk tersebut.¹ Meskipun produk *skincare* asing tersebut sudah memuat label yang lengkap namun apabila menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen maka informasi yang ada pada produk tidak akan sampai.

Menyikapi peredaran kosmetik yang tidak menggunakan label bahasa Indonesia ini tentu saja pemerintah telah melakukan berbagai upaya yaitu dalam bentuk perizinan dari badan pengawas obat dan makanan namun karena aksi curang dari pelaku usaha masih saja terjadi di masyarakat. Mengingat hal ini sangat merugikan konsumen maka harus diberikan sanksi yang tegas. Namun ketidaktahuan masyarakat akan hukum perlindungan konsumen maka hal ini dapat terjadi kembali. Oleh karena lemahnya kedudukan konsumen, hal tersebut menggambarkan kedudukan produsen lebih tinggi dibandingkan konsumen yang mana seharusnya konsumen berhak mendapatkan perlindungan dalam bentuk kepastian hukum.²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas sehingga diperlukan suatu penelitian karya ilmiah dengan judul **"Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia"**

¹ Asri, Ni Kadek Gita Suryaning, and I. Nengah Suharta. "PENGATURAN MENGENAI PENCANTUMAN PENANDAAN DALAM BAHASA INDONESIA PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. , h. 3-4.

² Barkaullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007), h.1.

1.2. Permasalahan

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang peredaran produk *skincare* tanpa label bahasa Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat penjualan produk *skincare* tanpa label bahasa Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan dari teori hukum yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan.³ Adanya tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang peredaran produk *skincare* tanpa label bahasa Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibat dari penjualan produk *skincare* tanpa label bahasa Indonesia tersebut.

II. Metode Penelitian

Pada tulisan ini digunakan metode penelitian empiris sebagai upaya penyelesaian masalah dari isu hukum dengan menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum merupakan suatu tahapan atau proses yang ditempuh untuk menemukan guna dapat menjawab isu-isu hukum yang ada. Penelitian ini mengkaji objek kejadiannya meliputi ketentuan dan mengenai memberlakukan atau implementasi ketentuan hukum secara *in action/ in abtracto* pada peristiwa hukum yang mengatur terkait dengan perlindungan konsumen terhadap produk *skincare* tanpa label bahasa Indonesia. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini yaitu dengan pendekatan perundang-Undang (Statue Approach) dalam bidang hukum perlindungan konsumen serta pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical Conceptual Approach*).

Keseluruhan data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian diolah dan dinalisis dengan penyusunan sistematis dan pengklasifikasian yang akan dihubungkan antara data satu dengan lainnya sehingga menjadi padu. Adapun data yang dikumpulkan berupa data naturalistic. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis .

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum tentang Peredaran Produk *Skincare* Tanpa Label Bahasa Indonesia

Diratifikasinya perjanjian World Trade Organization oleh Indonesia menyebabkan banyaknya produk luar negeri masuk ke Indonesia selain itu perkembangan teknologi membawa manusia ke dunia yang segalanya dapat diakses

³ Soekanto, Soerjino. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006. h. 49.

dengan mudah manusia dapat melihat hal-hal yang baru diluar dari lingkup sekitarnya. Seperti iklan dari produk-produk luar negeri ataupun ulasan para artis mengenai suatu produk kecantikan ataupun *skincare* tertentu hingga akhirnya produk tersebut menjadi populer dan banyak kalangan yang ingin mencobanya. Pesatnya permintaan pasar membuat para pelaku usaha saling bersaing menjajakan produk *skincare* yang diinginkan konsumen tanpa memberikan informasi terhadap produk yang dijual. Pada produk asing biasanya menggunakan bahasa asalnya misalnya saja produk *skincare* dari Korea yang sudah pasti label produknya menggunakan bahasa Korea yang mana untuk masyarakat Indonesia akan sulit untuk memahaminya.

Berdasarkan tinjauan teori kontrak dan *Due Care Theory* dalam menganggapi beberapa kasus peredaran produk dapat disimpulkan, konsumen harus berhati-hati sebelum melakukan pembelian, bisa memahami karakteristik produk dan tidak mengabaikan tulisan ataupun penjelasan pada bungkus ataupun buku manual yang ada pada produk⁴. *Skincare* merupakan bagian dari kosmetika apabila dilihat dari fungsinya dikhususkan untuk perawatan kulit baik wajah dan tubuh. Berbeda halnya dengan kosmetika yang digunakan untuk merubah atau menutupi kekurangan pada kulit serta mempercantik tampilan/nilai estetika. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.054.1745 Tentang Kosmetik telah mengatur mengenai setiap produk kosmetik ataupun perawatan kecantikan berupa *skincare* yang disuguhkan kepada konsumen. Setiap produk tersebut harus disertai dengan pelabelan yang benar khususnya menggunakan bahasa Indonesia hal ini dilakukan agar konsumen tidak keliru dalam menggunakan produk kosmetik tersebut. Pelabelan tersebut dapat berupa keterangan mengenai cara penggunaan produk, manfaat produk, keamanan produk serta informasi lain yang dicantumkan pada produk kosmetik tersebut.

Dalam hal mencantumkan label produk haruslah berisi informasi yang jelas agar tidak menyesatkan akurat, jujur serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya hal tersebut berkaitan erat dengan konsumen khususnya hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen tersebut harus ditegakkan sehingga menubuhkan sikap dan perilaku konsumen yang bertanggung jawab dan sadar akan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam UUPK.⁵ Salah satu hak konsumen seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait dengan kondisi suatu barang dan atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c UUPK dengan artian produsen harus menyertakan suatu informasi yang benar, lengkap dan jelas dari suatu produk barang atau jasa. Karena apabila produsen keliru dalam memberikan informasi atau

⁴ Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin edar Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (2019), h. 6-7.

⁵ Holijah, Holijah. "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku USAha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014), h.181-182.

memberikan gambaran yang salah maka akan membahayakan dan merugikan konsumen.

Pasal 8 huruf j UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan ataupun memproduksi barang atau jasa apabila pada barang tersebut tidak dicantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Diatur pula mengenai pelabelan produk dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) yang menyatakan bahwasanya setiap produk harus mencantumkan label yang ditulis maupun dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia baik itu produk dalam negeri ataupun produk yang diimpor.

Aturan lain mengenai pencantuman label berbahasa Indonesia pada produk yang diperdagangkan dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban Pencantuman Label pada Barang yang menyatakan bahwa para pelaku usaha yang mengimpor maupun memproduksi barang wajib mencantumkan label pada kemasan produk dalam bahasa Indonesia apabila barang tersebut diperdagangkan di pasar dalam negeri. Hal ini juga ditekankan kembali pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang tercantum pada Pasal 6 ayat (1) dan (2)⁶. Peraturan ini dibuat agar masyarakat yang berkedudukan sebagai konsumen dapat mengetahui bahan apa saja yang terkandung produk tersebut dan konsumen dapat memilih produk yang tepat sesuai yang dibutuhkan.

Diatur pula dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika dalam Pasal 8 bahwa penandaan harus menggunakan bahasa Indonesia. Pelabelan yang ditulis dalam bahasa asing wajib dicantumkan cara penggunaannya serta keterangan lainnya dalam bahasa Indonesia. Pada produk *skincare* khususnya produk impor harus diberikan pelabelan yang berisi informasi secara lengkap dan jelas, sehingga informasi produk yang ditulis dengan bahasa asing, harus disertai dengan keterangan dalam Bahasa Indonesia.

Kerugian yang diderita oleh konsumen baik secara materiil dan immateriil akibat dari tidak diberikannya label penjelasan produk sebagaimana mestinya, dikarenakan kurangnya kesadaran pelaku usaha akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen, menjamin keselamatan dan keamanan produk yang diperjual belikan oleh pelaku usaha tersebut.

Pengawasan terhadap peredaran suatu produk mempunyai permasalahan yang luas, cenderung kompleks dan merupakan tanggung jawab bersama antara

⁶ Yarti, Rini, and AM Tri Anggraini. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MASKER SHISEIDO YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING (STUDI TERHADAP KEMASAN SHISEIDO DALAM BAHASA JEPANG DI WILAYAH TANGERANG)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019), h.9-10.

pemerintah dan masyarakat selaku konsumen serta pelaku usaha sendiri⁷. Pelaksanaan pengawasan barang ataupun produk yang beredar, diharapkan dapat membendung kemungkinan masuknya barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum perlindungan konsumen bukan saja pada penyelesaian sengketa konsumen tetapi harus dimulai dari upaya pengawasan dan standarisasi mutu produksi suatu barang yang akan di perjual belikan oleh pelaku usaha⁸.

3.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apabila Terjadi Kerugian Akibat Penjualan Produk Skincare Tanpa Label Bahasa Indonesia

Keberadaan UUPK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 merupakan upaya untuk memberi perlindungan kepada konsumen yang merasa dilanggar hak-haknya serta untuk menjamin adanya kepastian hukum. UUPK juga telah mengatur semua pelaku usaha agar beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan konsumen diwajibkan pula beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa.⁹ Pengawasan terhadap pelaku usaha adalah suatu bentuk pengawasan *prevent* berupa pemastian agar terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri. Kewajiban pelaku usaha tersebut menunjukkan adanya itikad baik yang meliputi bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat, baik antara sesama pelaku usaha maupun dengan masyarakat konsumen. Sesuai dengan apa yang telah diatur oleh UUPK pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan mudah dimengerti terhadap suatu produk. Apabila pelaku usaha tidak memberikan informasi yang benar dan konsumen merasa dirugikan maka konsumen mempunyai hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha tersebut.

Tuntutan atau klaim menhenai tanggung jawab produk dari pelaku usaha dilakukan dengan mendasarkan pada beberapa hal berikut: pelanggaran jaminan (*breach of warranty*), kelalaian (*negligence*), tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁰ Secara umum prinsip tanggung jawab dapat dibedakan menjadi 5 yaitu : prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur keasalahan (*liability based on fault*), prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*), prinsip praduga untuk selalu

⁷ Dai, Fatma Riska Fitrianiingsih, Ramdhan Kasim, and Nurmin K. Martam. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL." In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)*, vol. 1, no. 1, pp. 323-333. 2019, h. 323-333.

⁸Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016, h. 7-8.

⁹ Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008. h. 44.

¹⁰ Idham, Ibrahim. "Ganti Rugi dan Tanggung Gugat Produk." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 25, no. 1 (1995), h. 34-35.

bertanggung jawab (*presumption of liability*), pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*) dan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)¹¹.

Kesadaran dari pihak pelaku usaha sangat diperlukan agar pelaku usaha lebih bertanggung jawab dan menjadikan *caveat emptor* menjadi *caveat venditor* didorong dengan adanya UUPK. *Caveat venditor* menjadikan pelaku usaha wajib untuk memberikan informasi se jelas-jelasnya. mengenai informasi suatu produk¹². Adapun bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha adalah dengan memberikan ganti kerugian. Sesuai dengan Pasal 19 UUPK bentuk penggantian kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang harganya serupa dan setara nilainya. Maka produk yang dibawa ke pasaran tanpa petunjuk cara pemakaian atau petunjuk peringatan yang sangat kurang jelas atau tidak memadai menyebabkan produk tersebut dikategorikan sebagai produk yang cacat instruksi¹³. Sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 3 UUPK mengenai tujuan perlindungan konsumen yang merupakan isi pembangunan nasional yang telah disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan dari perlindungan konsumen merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan dibidang hukum perlindungan konsumen¹⁴.

Tuntutan ganti rugi yang dialami konsumen sebagai akibat atas kerugian dari penggunaan produk baik dalam hal akibat dari kerugian materiil ataupun fisik. Garis besarnya hanya terdapat dua kategori tuntutan ganti rugi yaitu tuntutan ganti kerugian yaitu berdasarkan wanperstasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Tuntutan berdasarkan wanperstasi terlebih dahulu konsumen dan produsen harus terikat perjanjian. Namun tuntutan ganti kerugian yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didasari oleh perjanjian antara konsumen dan produsen. Dalam hal tidak dicantulkannya label informasi produk berbahasa Indonesia pada produk *skincare* apabila terjadi hal yang merugikan konsumen dapat dituntut dengan tuntutan ganti kerugian didasarkan pada perbuatan melanggar hukum. Pertanggungjawaban pelaku usaha merupakan tanggung jawab yang berdasarkan produk dimana dapat

¹¹ Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018), h. 10-11.

¹² Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019), h.8-9.

¹³ Budiarti, Luh Putu, and I. Gede Putra Ariana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016). h. 4-5.

¹⁴ Dominika, Novel, and Hasyim Hasyim. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN KOSMETIK BERBAHAYA DI INDONESIA: SUATU PENDEKATAN KEPUSTAKAAN." *NIAGAWAN* 8, no. 1, h.65-66.

digunakan tanggung jawab mutlak. Pertanggungjawaban ini memiliki hubungan antara kausalitas dengan subjek yang bertanggungjawab terhadap kesalahannya.¹⁵

UUPK sendiri telah secara rinci mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan perihal pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia pada produk yang dipasarkannya. Dapat dilihat dalam Pasal 60 UUPK yang mengatur perihal sanksi administratif. Sanksi administratif dalam hal ini lebih tertuju pada sanksi perdata seperti penggantian kerugian. Sanksi administratif dapat dikenakan pada pelaku usaha apabila pelaku usaha melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan juga Pasal 26. Dalam terjadinya kerusakan atau pencemaran konsumen produk kosmetik yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia maka pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian, apabila pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi maka dapat dikenakan sanksi administratif.

Khusus bagi pelaku usaha yang melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK yaitu tidak mencantumkan label produk dengan bahasa Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 62 dengan yaitu 'sanksi kurungan berupa penjara 5 tahun atau denda Rp 2.000.000.000,00. Jika mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian dikenakan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63 mengatur perihal sanksi tambahan yang berupa perampasan barang tertentu, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran serta pencabutan ijin usaha.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum tentang peredaran produk skincare tanpa label bahasa Indonesia telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 8 huruf j UUPK dan dalam Peraturan BPOM bahwa pelaku usaha dalam hal pelabelan ataupun penandaan produk harus ditulis dengan bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan hukum yang telah berlaku sebagaimana mestinya, seharusnya dipatuhi oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sehingga apabila dalam hal pelabelan produk pelaku usaha tidak mencantumkan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka diberikan sanksi yang lebih tegas dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Pelaku usaha dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian akibat dari tidak dicantulkannya label menggunakan bahasa Indonesia pada

¹⁵ Kamajaya, Nyoman, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3, h.9-10.

produk *skincare* yang diperdagangkan. Sesuai dengan Pasal 19 UUPK bentuk penggantian kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang harganya serupa dan setara nilainya. Pelaku usaha seharusnya melakukan apa yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mana telah tertulis bahwa dilarang memperdagangkan produk tanpa mencantumkan label berbahasa Indonesia.

Daftar Pustaka :

BUKU

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konumen*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjino. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

JURNAL

- Asri, Ni Kadek Gita Suryaning, and I. Nengah Suharta. "PENGATURAN MENGENAI PENCANTUMAN PENANDAAN DALAM BAHASA INDONESIA PADA PRODUK KOSMETIK IMPOR." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1.
- Barkaullah, Abdul Halim. "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007).
- Budiarti, Luh Putu, and I. Gede Putra Ariana. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar." *Kertha Semaya* 4, no. 3 (2016).
- Dai, Fatma Riska Fitrianiingsih, Ramdhan Kasim, and Nurmin K. Martam. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL." In *SemanTECH (Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora)*, vol. 1, no. 1, 2019.
- Dominika, Novel, and Hasyim Hasyim. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN KOSMETIK BERBAHAYA DI INDONESIA: SUATU PENDEKATAN KEPUSTAKAAN." *NIAGAWAN* 8, no. 1.
- Holijah, Holijah. "Pengintegrasian Urgensi dan Eksistensi Tanggung Jawab Mutlak Produk Barang Cacat Tersembunyi Pelaku USAha dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen di Era Globalisasi." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 1 (2014).
- Idham, Ibrahim. "Ganti Rugi dan Tanggung Gugat Produk." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 25, no. 1 (1995).
- Kamajaya, Nyoman, and Anak Agung Ketut Sukranatha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT PENJUALAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3.

- Madia, Putu Bella Mania, and Ida Bagus Putra Atmadja. "Perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan kosmetik tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 12 (2019).
- Mansyur, Ali, and Irsan Rahman. "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016).
- Putri, Luh Putu Dianata, and AA Ketut Sukranatha. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 10 (2018).
- Rahmawati, Indah Dwi, I. Made Udiana, and I. Nyoman Mudana. "Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Kosmetik Tanpa Izin edar Dalam Perspektif Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (2019).
- Yarti, Rini, and AM Tri Anggraini. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA PRODUK MASKER SHISEIDO YANG MENGGUNAKAN BAHASA ASING (STUDI TERHADAP KEMASAN SHISEIDO DALAM BAHASA JEPANG DI WILAYAH TANGERANG)." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 2 (2019).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitap Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2009 tentang kewajiban Pencantuman Label pada Barang.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 12 tahun 2015 tentang Pengawasan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.